



PUTUSAN
NOMOR: 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Noval Prayuda Bakti.
Pangkat/NRP : Sertu/21080667840688.
Jabatan : Bamin Siidik
Kesatuan : Pomdam Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum Nomor : Kep/07/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

2. Papera:

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/71/XI/2015 tanggal 5 November 2015.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor: Kep/73/XI/2015 tanggal 26 November 2015.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor: Kep/79/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2016 tanggal 22 Januari 2016.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor Kep/5/II/2016 tanggal 19 Februari 2016

f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan

Hal 1 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat VI dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor Kep/10/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: Taphan/29/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: Taphan/41/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016. Selanjutnya dibebaskan pada tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap Bas/13/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-104/A-75/Jaya/XII/2015 tanggal 5 bulan Desember 2015.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/70/IV/2016 tanggal 8 April 2016.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/8/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/46/IV/2016 tanggal 7 April 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-96-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016

4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-96a-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 20 Mei 2016

5. Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-96-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

6. Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-96a-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 21 April 2016.

7. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/46/IV/2016 tanggal 7 April 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperiksa di dalam persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Penggelapan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti 1 (satu) lembar surat dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor B/03/1/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang kekurangan barang bukti yang belum diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta berupa : 1 (satu) Pucuk pistol mainan korek gas merk Bareta buatan China dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/46/IV/2016 tanggal 7 April 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan November tahun dua ribu empat belas, setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kantor Pomdam Jaya/Jayakarta dan Hotel Cempaka Place Jakarta, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Noval (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan POM di Pusdik POM Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Yonpomad Puspomad kemudian ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688, jabatan Bamin Siidik Pomdam Jaya.

b. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Baminsidik Pomdam Jaya/Jayakarta adalah membuat laporan kepada Kodam Jaya/Jayakarta dan Mabes TNI, mengkoordinasikan barang bukti yang akan dilaboratorium, mengantar berkas perkara beserta barang bukti dan apabila ada tahananannya di Otmil

Hal 3 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-08 Jakarta serta bertanggung jawab atas pelaksanaan barang bukti di Pomdam Jaya/Jayakarta.

c. Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2014 mendatangi ruangan jurubayar Pomdam Jaya dan menemui Serma Agus kemudian Terdakwa menanyakan tentang uang barang bukti, kemudian Terdakwa bertanya kepada Peltu I Made Mideh yang menangani perkara Tersangka Sertu Aries Hermawan dan dijawab bahwa uang ada di Kaurlog (Kapten Cpm Sudirman), kemudian Terdakwa menghubungi Kaurlog Kapten Cpm Sudirman dan menanyakan uang barang bukti yang akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya dan kemudian bertemu dengan Saksi-1 di parkir mobil komandan menanyakan hal yang sama.

d. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang barang bukti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disegel lakban warna coklat di ruangan juru bayar Pomdam Jaya, selanjutnya Terdakwa simpan uang di lemari barang bukti selama beberapa hari.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang barang bukti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan sendiri secara bertahap mulai dari bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014, dengan cara mencari hiburan di cafe, bersenang-senang dengan teman wanita dan tinggal di Hotel Cempaka Place serta membayar hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Rico (alamat tidak diketahui).

f. Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) karena Terdakwa mencari uang untuk mengembalikan uang barang bukti yang Terdakwa habiskan tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan Pomdam Jaya/ Jayakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD.

g. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang barang bukti yang Terdakwa gunakan.

h. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2014 dan di vonis pidana penjara/ selama 7 bulan 20 hari oleh Dilmil II-08 Jakarta.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan November tahun dua ribu empat belas, setidaknya tidaknya tahun dua ribu empat belas di Kantor Pomdam Jaya/Jayakarta dan Hotel Cempaka Place Jakarta, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Noval (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik

Hal 4 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan POM di Pusdik POM Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Yonpomad Puspomad kemudian ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688, jabatan Bamin Siidik Pomdam Jaya.

b. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Baminsidik Pomdam Jaya/Jayakarta adalah membuat laporan kepada Kodam Jaya/Jayakarta dan Mabes TNI, mengkoordinasikan barang bukti yang akan dilaboratorium, mengantar berkas perkara beserta barang bukti dan apabila ada tahanannya di Otmil II-08 Jakarta serta bertanggung jawab atas pelaksanaan barang bukti di Pomdam /Jaya.

c. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Peltu I Made Mideh (Saksi-2) menyita uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sertu Aries Hermawan dalam perkara pengeroyokan dan pemerasan terhadap Praka Mukson, setelah uang tersebut Saksi-2 hitung bersama Lettu Cpm Jan Pitery Nainggolan dan Serda Rian Rusdiyana, uang tersebut dimasukkan kedalam kardus dan dilakban warna coklat, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Kapten Cpm Sudirman, S.H.,(Saksi-1) di Juru bayar Pomdam Jaya disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin (Dansatlakidik), PNS Ety dan PNS Hartoyo.

d. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Kapten Cpm Sudirman (Saksi-1) melalui telepon genggam (HP) bahwa akan mengambil uang barang bukti Satlakidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya.selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di parkir mobil Komandan dan menanyakan tentang uang barang bukti karena akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang barang bukti dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disegel lakban warna coklat di ruangan juru bayar Pomdam Jaya, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di lemari barang bukti selama beberapa hari.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang barang bukti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan sendiri secara bertahap mulai dari bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014, dengan cara mencari hiburan di cafe, bersenang-senang dengan teman wanita dan tinggal di Hotel Cempaka Place serta membayar hutang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Rico (alamat tidak diketahui).

f. Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) karena Terdakwa mencari uang untuk mengembalikan uang barang bukti yang Terdakwa habiskan tersebut.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan Pomdam Jaya/Jayakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD.

h. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang barang bukti yang Terdakwa gunakan.

i. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2014 dan di vonis pidana penjara selama 7 bulan 20 hari oleh Dilmil II-08 Jakarta.

Hal 5 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri selama persidangan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sudirman, S.H.
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/601981
Jabatan : Pabandya Kumtaltibdam
Kesatuan : Kodam Jaya
Tempat tanggal lahir : Enrekang, 14 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian 9 RT. 17, RW. 003, Kebon Manggis, Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat berdinis di Pomdam Jaya/Jayakarta hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili. Pada saat perkara ini Saksi menjabat sebagai Kaurlog Pomdam Jaya.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014, Saksi karena jabatan sebagai Kaurlog Pomdam Jaya menerima sebuah kardus yang telah dilakban coklat yang isinya adalah uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi-3 (Peltu I Made Mideh) selaku penyidik, yang telah menyita uang tersebut sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Sertu Aries Hermawan. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin (Dansatlakidik), PNS Ety dan PNS Hartoyo.
3. Bahwa barang bukti berupa tersebut diberikan kepada Saksi karena berwujud uang tunai sehingga untuk faktor keamanan dititipkan untuk disimpan ke dalam brankas dimana Kaurlog yang mempunyai tanggung jawab atas brankas satuan tersebut. Barang bukti lainnya biasanya di simpan cukup disimpan dalam almari penyimpanan saja yang dikelola oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dititipi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Saksi-3 atas petunjuk dari Kapten Cpm Walimin sebagai Dansatlakidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang dibungkus kertas Cokelat dan disegel sehingga Saksi tidak bisa melihat wujud uang tersebut. Namun saat itu Kapten Cpm Walimin menyampaikan bahwa di dalam bungkus kertas Cokelat tersebut terdapat uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut Saksi simpan di dalam Brankas Juru Bayar Pomdam Jaya/Jayakarta, sedangkan kunci Brankasnya Saksi bawa.
5. Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon genggam (HP) bahwa akan mengambil uang barang bukti Satlakidik Pomdam Jaya/Jayakarta

Hal 6 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta berserta berkas perkaranya. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke ruangan Juru Bayar guna mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada didalam brankas dengan kondisinya masih dibungkus dengan kertas Coklat dan disegel, kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa disaksikan oleh PNS Artoyo dan PNS Ety di ruangan Juru Bayar Pomdam Jaya/Jayakarta.

6. Bahwa Saksi menyerahkan uang barang bukti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memang bertugas mengirimkan setiap berkas perkara yang akan diserahkan Ke Otmil II-08 Jakarta dimana berkas perkara tersebut disertai dengan kelengkapan lainnya termasuk barang buktinya, sehingga tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadap Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang barang bukti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang barang bukti tersebut untuk kepentingan sendiri atau pribadi dan samapai saat ini uang tersebut belum kembali.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan barang bukti dalam perkara yang sedang diproses sebelum putusan pengadilan menetapkan status barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Slamet Santoso
Pangkat/NRP : Sertu/21080728990586
Jabatan : Ba Phodaksiidik
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena satu angkatan ketika Pendidikan Kejuruan di Pusdikpom Cimahi namun hanya sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai baphodaksiidik juga mempunyai tanggungjawab menggantikan Terdakwa karena telah meninggalkan kesatuan sebagai penghubung antara Pomdam Jaya dan Odmil II-08 Jakarta diantaranya mengirim berkas perkara dan kelengkapannya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat ke Otmil II-08 Jakarta untuk mengirim berkas perkara, selanjutnya Staf Kaotmil II-08 Jakarta menyampaikan bahwa ada berkas perkara dikembalikan a.n. Sertu Aries Hermawan, berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Jakarta No. B/03/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang kekurangan barang bukti yang belum diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta berupa :1 (satu) Pucuk pistol mainan korek gas merk Bareta buatan China dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 965 (sembilan

Hal 7 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima) lembar serta uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.

4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Mapomdam Jaya dengan membawa berkas perkara a.n.Sertu Aries Hermawan tersebut. Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Kasiidik Pomdam Jaya a.n. Mayor Cpm Sapardi atas petunjuk Surat Kaotmil II-08 Jakarta.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti berdasarkan surat Kaotmil II-08 Jakarta No. B/03/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang kekurangan barang bukti yang belum diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta berupa :1 (satu) Pucuk pistol mainan korek gas merk Baretta buatan China dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) lembar serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti karena mempunyai permasalahan hutang piutang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-3:

Nama lengkap : I Made Mideh
Pangkat/NRP : Peltu/530809
Jabatan : Bati Idik
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta (BP BIN)
Tempat tanggal lahir : Bali, 23 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat berdinan di Pomdam Jaya/Jayakarta hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai bintanga barang bukti yang mempunyai tanggungjawab salah satunya menyimpan barang bukti dan mengirimkan bersamaan dengan berkas perkaranya ke Otmil.

3. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Saksi menyita uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sertu Aries Hermawan dalam perkara pengeroyokan dan pemerasan terhadap Praka Mukson, setelah uang tersebut Saksi hitung bersama Lettu Cpm Jan Pitery Nainggolan dan Serda Rian Rusdiyana, uang tersebut Saksi masukkan ke dalam kardus dan dilakban warna coklat.

4. Bahwa karena alasan keamanan dan atas petunjuk Kapten Cpm Walimin selaku Dansalakidik selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Kapten Cpm Sudirman, S.H., selaku Kaurlog bertempat di ruang Juru bayar Pomdam Jaya disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin, PNS Ety dan PNS Hartoyo.

5. Bahwa Saksi selanjutnya tidak mengetahui bahwa uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa dari Kaurlog dimana seharusnya

Hal 8 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum mengambil uang tersebut harusnya meminta ijin terlebih dahulu ke Saksi selaku Penyidik atau Dansalakidik.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan uang barang bukti tersebut dimana hal itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang, terlebih status uang tersebut adalah barang bukti suatu perkara yang sedang berproses hukum. Hal itu pastinya diketahui oleh Terdakwa selaku bintang POM.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Noval (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan POM di Pusdik POM Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Yonpomad Puspomad kemudian ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688, jabatan Bamin Siidik Pomdam Jaya.

2. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2014 dan di vonis pidana penjara selama 7 bulan 20 hari oleh Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Baminsidik Pomdam Jaya/Jayakarta adalah membuat laporan kepada Kodam Jaya/Jayakarta dan Mabes TNI, mengkoordinasikan barang bukti yang akan dilaboratorium, mengantar berkas perkara beserta barang bukti dan apabila ada tahanannya di Otmil II-08 Jakarta serta bertanggung jawab atas penyimpanan dan register barang bukti di Pomdam /Jaya.

4. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi ruangan juru bayar Pomdam Jaya Terdakwa menemui Serma Agus menanyakan uang barang bukti dimana, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 selaku penyidik yang memegang perkara Terdakwa Aries Hermawan, selanjutnya Saksi-3 menjawab ada di Kaurlog Pomdam Jaya (Saksi-1).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Kaurlog (Saksi-1) di parkir mobil Komandan dan menanyakan tentang uang barang bukti karena akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya, sekira pukul 11.00 WIB Kaurlog menyerahkan uang barang bukti dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disegel lakban warna coklat di ruangan juru bayar Pomdam Jaya. Saksi-1 tidak menaruh kecurigaan sedikitpun kepada Terdakwa karena memang hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di lemari barang bukti selama beberapa hari dimana Terdakwa yang memegang kuncinya.

6. Bahwa Terdakwa menggunakan uang barang bukti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap selama 4 (empat) bulan dan habis pada tanggal 20 November 2014 karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istri Terdakwa dan beban kerja yang menurut Terdakwa terlalu berat sehingga Terdakwa mencari hiburan di cafe dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman wanita dan tinggal di Hotel Cempaka Place serta membayar hutang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Rico.

Hal 9 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa menghabiskan uang barang bukti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap dari bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014, dan pada tanggal 24 November 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) karena Terdakwa mencari uang untuk mengembalikan uang barang bukti yang Terdakwa habiskan tersebut.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Pomdam Jaya/Jayakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD.

9. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang barang bukti yang Terdakwa gunakan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat 1 (satu) lembar surat dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor B/03/1/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang kekurangan barang bukti yang belum di serahkan ke Otmil II-08 Jakarta berupa : 1 (satu) Pucuk pistol mainan korek gas merk Bareta buatan China dan Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) lembar serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. Atas Berkas Perkara Pemerasan dan Pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Aries Hermawan. Yang menerangkan bahwa uang sejumlah itu merupakan barang bukti suatu perkara lain yang dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian digunakan oleh Terdakwa. Oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan POM di Pusdik POM Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Yonpomad Puspomad kemudian ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688, jabatan Bamin Siidik Pomdam Jaya.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2014 dan di vonis pidana penjara selama 7 bulan 20 hari oleh Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Baminsidik Pomdam Jaya/Jayakarta adalah membuat laporan kepada Kodam Jaya/Jayakarta dan Mabes TNI, mengkoordinasikan barang bukti yang akan dilaboratorium, mengantar berkas perkara beserta barang bukti dan apabila

Hal 10 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tahananannya di Otmil II-08 Jakarta serta bertanggung jawab atas penyimpanan dan meregister barang bukti di Pomdam /Jaya. Dalam hal penyimpanan barang bukti, Terdakwa biasa menyimpan dalam almari penyimpanan barang bukti yang kuncinya hanya Terdakwa yang memegangnya.

4. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2014 Saksi-3 dalam tugasnya sebagai Penyidik, telah menyita uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sertu Aries Hermawan dalam perkara pengeroyokan dan pemerasan terhadap Praka Mukson yang sedang ditangani oleh Saksi-3. Dikarenakan suatu pertimbangan keamanan maka untuk penyimpanan uang tersebut dititipkan kepada Saksi-1 sebagai kaurlog yang memegang kunci brangkas satuan. Seterima uang tersebut kemudian Saksi-3 hitung bersama Lettu Cpm Jan Pitery Nainggolan dan Serda Rian Rusdiyana, uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan dilakban warna coklat, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 di ruang Juru bayar Pomdam Jaya disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin (Dansatlakidik), PNS Ety dan PNS Hartoyo. Seterimanya uang tersebut, Saksi-3 kemudian langsung menyimpannya ke dalam brangkas.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam (HP) bahwa akan mengambil uang barang bukti Satlakidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta berserta berkas perkaranya, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di parkir mobil Komandan dan menanyakan tentang uang barang bukti karena akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang barang bukti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disegel lakban warna coklat di ruangan juru bayar Pomdam Jaya. Saksi-1 tidak menaruh kecurigaan sedikitpun kepada Terdakwa karena memang hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa.

6. Bahwa benara Terdakwa secara sepenuhnya dan sah menguasai uang barang bukti tersebut dan menyimpannya dalam sebuah almar penyimpanan yang kuncinya hanya Terdakwa sendiri yang memegangnya.

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang barang bukti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap selama 4 (empat) bulan dan habis pada tanggal 20 November 2014 karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istri Terdakwa dan beban kerja yang menurut Terdakwa terlalu berat sehingga Terdakwa mencari hiburan di cafe dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman wanita dan tinggal di Hotel Cempaka Place serta membayar hutang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Rico.

8. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat 1 (satu) lembar surat dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor B/03/1/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang kekurangan barang bukti yang belum di serahkan ke Otmil II-08 Jakarta berupa : 1 (satu) Pucuk pistol mainan korek gas merk Bareta buatan China dan Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) lembar serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. Menyatakan bahwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan bersama dengan pelimpahan berkas perkara di Otmil II-08 ternyata tidak ada.

Hal 11 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik Praka Mukson yang disita dari Serda Aries Hermawan.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) karena Terdakwa mencari uang untuk mengembalikan uang barang bukti yang Terdakwa habiskan tersebut.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan Pomdam Jaya/Jayakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD.

12. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang barang bukti yang Terdakwa gunakan.

13. Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan uang barang bukti tersebut dimana hal itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang, terlebih status uang tersebut adalah barang bukti suatu perkara yang sedang berproses hukum. Terdakwa menyadari dan mengakui mengenai hal tersebut adalah salah, terlebih Terdakwa adalah seorang bintang POM yang berdinis di Pomdam Jaya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinis menjadi prajurit TNI AD. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer berupa dakwaan alternatif yakni sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua:

Hal 12 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berbeda dengan Oditur Militer dan karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta yang ada di persidangan. Untuk itu Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan salah satu dakwaan saja yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 374 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kesatu, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
4. Unsur keempat: "Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "**Barangsiapa**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Pengertian barang siapa disini dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan

Hal 13 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan POM di Pusdik POM Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Yonpomad Puspomad kemudian ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21080667840688, jabatan Bamin Siidik Pomdam Jaya.

2. Bahwa sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **kedua "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya." Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang

Hal 14 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu dimana resiko kemungkinan dari akibat perbuatannya tidak dikehendaki. Walaupun ia sadar akan kemungkinan ini, pelaku tersebut tiada menghentikan tindakannya

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan Hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar sesuatu ketentuan yang ada atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Yang bertentangan dengan kewajiban pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misal: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, sedikit-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Hal 15 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Baminsidik Pomdam Jaya/Jayakarta adalah membuat laporan kepada Kodam Jaya/Jayakarta dan Mabes TNI, mengkoordinasikan barang bukti yang akan dilaboratorium, mengantar berkas perkara beserta barang bukti dan apabila ada tahananannya di Otmil II-08 Jakarta serta bertanggung jawab atas penyimpanan dan meregister barang bukti di Pomdam /Jaya. Dalam hal penyimpanan barang bukti, Terdakwa biasa menyimpan dalam almari penyimpanan barang bukti yang kuncinya hanya Terdakwa yang memegangnya.

2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Saksi-3 dalam tugasnya sebagai Penyidik, telah menyita uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sertu Aries Hermawan dalam perkara pengeroiyokan dan pemerasan terhadap Praka Mukson yang sedang ditangani oleh Saksi-3. Dikarenakan suatu pertimbangan keamana maka untuk penyimpanan uan tersebut dititipkan kepada Saksi-1 sebagai kaurlog yang memegang kunci brangkas satuan. Seterima uang tersebut kemudian Saksi-3 hitung bersama Lettu Cpm Jan Pitery Nainggolan dan Serda Rian Rusdiyana, uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan dilakban warna coklat, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 di ruang Juru bayar Pomdam Jaya disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin (Dansatlakidik), PNS Ety dan PNS Hartoyo. Seterimanya uang tersebut, Saksi-3 kemudian langsung menyimpannya ke dalam brangkas.

3. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam (HP) bahwa akan mengambil uang barang bukti Satlakidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di parkir mobil Komandan dan menanyakan tentang uang barang bukti karena akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang barang bukti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disegel lakban warna coklat di ruangan juru bayar Pomdam Jaya. Saksi-1 tidak menaruh kecurigaan sedikitpun kepada Terdakwa karena memang hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di lemari barang bukti selama beberapa hari dimana Terdakwa yang memegang kuncinya, sebelum akhirnya menggunakannya.

4. Bahwa Terdakwa menggunakan uang barang bukti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap selama 4 (empat) bulan dan habis pada tanggal 20 November 2014 karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istri Terdakwa dan beban kerja yang menurut Terdakwa terlalu berat sehingga Terdakwa mencari hiburan di cafe dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman wanita dan tinggal di Hotel Cempaka Place serta membayar hutang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Rico.

5. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat 1 (satu) lembar surat dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor B/03/1/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang kekurangan barang bukti yang belum di serahkan ke Otmil II-08 Jakarta berupa : 1 (satu) Pucuk pistol mainan korek gas merk Bareta buatan China

Hal 16 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) lembar serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. Menyatakan bahwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan bersama dengan pelimpahan berkas perkara di Otmil II-08 ternyata tidak ada.

6. Bahwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik Praka Mukson yang disita dari Serda Aries Hermawan.

7. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan uang barang bukti tersebut dimana hal itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang, terlebih status uang tersebut adalah barang bukti suatu perkara yang sedang berproses hukum. Terdakwa menyadari dan mengakui mengenai hal tersebut adalah salah, terlebih Terdakwa adalah seorang bintang POM yang berdinast di Pomdan Jaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar sesuatu ketentuan yang ada atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yaitu kewajiban sebagai Bamin Siidik dimana Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab sebagai Babarbuk yang seharusnya menyimpan barang bukti suatu perkara dengan baik dan kemudian melimpahkannya ke Oditurat Militer bersamaan dengan pelimpahan berkas perkaranya. Bukannya menyalahgunakan kewajiban itu dengan cara-cara yang Terdakwa lakukan dalam fakta hukum di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan tersebut berserta akibatnya. Dimana Terdakwa masuk dalam gradasi kesengajaan kesadaran pasti dimana Terdakwa dengan sadar dengan perbuatannya untuk menggunakan uang barang bukti tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, yaitu awalnya Terdakwa hanya ingin memakai sedikit uang tersebut dengan harapan akan mengembalikannya namun hal itu tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa hingga akhirnya memakai dalam jumlah yang banyak. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Hakikatnya Terdakwa mengetahui akan tugas dan tanggungjawab serta mengetahui dengan jelas akan larangan dan resiko menggunakan barang bukti suatu perkara dan setiap orang pastilah mengetahui bahwa bila ada kesalahan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa pastilah sebagai tertuduhnya. Namun hal ini tidaklah membuat Terdakwa mengurungkan niatnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa itu barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang notabene adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik Praka Mukson yang disita dari Serda Aries Hermawan yang seharusnya telah diserahkan kepada Oditurat Militer II-08 Jakarta bersamaan dengan berkas perkaranya namun uang tersebut seluruhnya telah digunakan habis oleh Terdakwa sebagaimana kepunyaannya sendiri, dimana sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikannya.

Hal 17 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa terbukti tidak memiliki hak atau wewenang dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yaitu kewajiban sebagai Bamin Siidik dan Babarbuk Pomdam Jaya yang telah melakukan suatu perbuatan yang sepatutnya disadari dengan kesadaran pasti akan suatu akibat atau resiko dari perbuatannya yang mengakibatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum disertakan sebagai syarat kelengkapan pelimpahan berkas sehingga perkara tersebut belum bisa dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaanya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaanya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Saksi-3 dalam tugasnya sebagai Penyidik, telah menyita uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sertu Aries Hermawan dalam perkara pengeroyokan dan pemerasan terhadap Praka Mukson yang sedang ditangani oleh Saksi-3. Dikarenakan suatu pertimbangan keamana maka untuk penyimpanan uan tersebut ditiptikan kepada Saksi-1 sebagai kaurlog yang memegang kunci brangkas satuan. Seterima uang tersebut kemudian Saksi-3 hitung bersama Lettu Cpm Jan Pitery Nainggolan dan Serda Rian Rusdiyana, uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan dilakban warna coklat, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 di ruang Juru bayar Pomdam Jaya disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin (Dansatlakidik), PNS Ety dan PNS Hartoyo. Seterimanya uang tersebut, Saksi-3 kemudian langsung menyimpannya ke dalam brangkas.

2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam (HP) bahwa akan mengambil uang barang bukti Satlakidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta berserta berkas perkaranya, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di parkiran mobil Komandan dan menanyakan tentang uang barang bukti karena akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya, sekira pukul

Hal 18 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang barang bukti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disegel lakban warna coklat di ruangan juru bayar Pomdam Jaya. Saksi-1 tidak menaruh kecurigaan sedikitpun kepada Terdakwa karena memang hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di lemari barang bukti selama beberapa hari dimana Terdakwa yang memegang kuncinya.

3. Bahwa Terdakwa secara sepenuhnya dan sah menguasai uang barang bukti tersebut dan menyimpannya dalam sebuah almari penyimpanan yang kuncinya hanya Terdakwa sendiri yang memegangnya.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut pada nyatanya Terdakwa mendapatkan dan menguasai barang berupa uang barang bukti tersebut bukan karena suatu kejahatan namun secara sepenuhnya dan sah menguasai uang barang bukti tersebut dengan cara-cara yang legal dan kemudian menyimpannya dalam sebuah almari penyimpanan yang kuncinya hanya Terdakwa sendiri yang memegangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang:

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang.
- b. Orang yang menguasai barang karena pencahariannya.
- c. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu.

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan si pelaku yang disusun secara alternatif, oleh karenanya Majelis akan memilih salah satu perbuatan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta-fakta yaitu “Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang.”

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Baminsidik Pomdam Jaya/Jayakarta adalah membuat laporan kepada Kodam Jaya/Jayakarta dan Mabes TNI, mengkoordinasikan barang bukti yang akan dilaboratorium, mengantar berkas perkara beserta barang bukti dan apabila ada tahananannya di Otmil II-08 Jakarta serta bertanggung jawab atas penyimpanan dan meregister barang bukti di Pomdam /Jaya. Dalam hal penyimpanan barang bukti, Terdakwa biasa menyimpan dalam almari penyimpanan barang bukti yang kuncinya hanya Terdakwa yang memegangnya.

2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Saksi-3 dalam tugasnya sebagai Penyidik, telah menyita uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sertu Aries Hermawan dalam perkara pengeroyokan dan

Hal 19 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan terhadap Praka Mukson yang sedang ditangani oleh Saksi-3. Dikarenakan suatu pertimbangan keamanan maka untuk penyimpanan uang tersebut dititipkan kepada Saksi-1 sebagai kaurlog yang memegang kunci brangkas satuan. Seterima uang tersebut kemudian Saksi-3 hitung bersama Lettu Cpm Jan Pitery Nainggolan dan Serda Rian Rusdiyana, uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan dilakban warna coklat, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 di ruang Juru bayar Pomdam Jaya disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin (Dansatlakidik), PNS Ety dan PNS Hartoyo. Seterimanya uang tersebut, Saksi-3 kemudian langsung menyimpannya ke dalam brangkas.

3. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam (HP) bahwa akan mengambil uang barang bukti Satlakidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta berserta berkas perkaranya, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di parkir mobil Komandan dan menanyakan tentang uang barang bukti karena akan diserahkan ke Otmil II-08 Jakarta beserta berkas perkaranya, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang barang bukti dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disegel lakban warna coklat di ruangan juru bayar Pomdam Jaya. Saksi-1 tidak menaruh kecurigaan sedikitpun kepada Terdakwa karena memang hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di lemari barang bukti selama beberapa hari dimana Terdakwa yang memegang kuncinya, sebelum akhirnya menggunakannya.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa terdapat mendapatkan barang berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sah karena berhubungan dengan jabatannya sebagai Bamin Siidik dan merangkap pula sebagai Babarbuk Pomdam Jaya yang masuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya karena jabatan tersebut sehingga Saksi-2 saat menyerahkan barang tersebut tidak ada menaruh kecurigaan karena memang Terdakwa berwenang atas itu, dengan kata lain dalam kapasitas pekerjaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Hal 20 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 374 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai seorang prajurit, terlebih Terdakwa adalah seorang Bintara POM yang seharusnya sebagai penegak disiplin dan hukum namun malah Terdakwa sendiri yang berurusan dengan hukum.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui akan tugas dan tanggungjawab serta mengetahui dengan jelas akan larangan dan resiko menggunakan barang bukti suatu perkara dan setiap orang pastilah mengetahui bahwa bila ada kesalahan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa pastilah sebagai tertuduhnya. Namun hal ini tidaklah membuat Terdakwa mengurungkan niatnya, namun Terdakwa karena kesenggajaannya dan terdorong akan suatu kesempatan hingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut barang berupa uang tunai tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa sampai saat ini uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum Terdakwa ganti. Hal ini berdampak pula terhadap terhambatnya penyelesaian perkara karena barang bukti sampai saat ini belum dapat disertakan sebagai syarat kelengkapan pelimpahan berkas sehingga perkara tersebut belum bisa dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk disidangkan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan bukan hanya karena karena kekurangan akan materi namun karena beban kerja dan permasalahan keluarga yang dihadapi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengaku stres dan melampiaskan penyelesaiannya ke jalan yang salah yaitu pergi ketempat hiburan malam dan larut didalamnya hingga akhirnya menggunakan uang tersebut untuk itu.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Hal 21 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa adalah bintanga Polisi Militer yang seharusnya lebih mengerti akan hukum;
2. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara desersi; dan
3. Uang yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah uang dalam status barang bukti suatu perkara yang sedang dalam proses hukum.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina ;
2. Terdakwa bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi; dan
3. Terdakwa berjanji akan mengganti seluruhnya uang yang telah digunakannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji akan mempertanggungjawabkan segala kerugian secara finansial, dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat berdinis kembali dengan baik. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan Terdakwa diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu maka Majelis Hakim wajib mengurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 22 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 1 (satu) lembar surat dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor B/03/1/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang kekurangan barang bukti yang belum di serahkan ke Otmil II-08 Jakarta berupa : 1 (satu) Pucuk pistol mainan korek gas merk Baretta buatan China dan Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) lembar serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. Atas Berkas Perkara Pemerasan dan Pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Aries Hermawan.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dimana merupakan surat yang berisi keterangan yang menyatakan bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak ada dan ternyata bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya. Maka surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 374 KUHP;
2. Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama **Noval Prayudha Bakti, Sertu, NRP 21080667840688**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar surat dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor B/03/1/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang kekurangan barang bukti yang belum di serahkan ke Otmil II-08 Jakarta berupa : 1 (satu) Pucuk pistol mainan korek gas merk Baretta buatan China dan Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) lembar serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. Atas Berkas Perkara Pemerasan dan Pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Aries Hermawan.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 24 Put. No. 96-K/PM II-08/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H., Kolonel Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., Mayor Chk Nrp 2910133990468 dan Fredy Ferdian, S.H., M.H., Mayor Chk, Nrp 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tavip Heru Marsono, S.H., Mayor Sus Nrp 520861, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H., Letda Chk Nrp 21000122400877 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

TTD

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

TTD

Fredy Ferdian, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti

TTD

Rominggus Purba, S.H.
Letda Chk NRP 21000122400877